



PUTUSAN

Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX Binti XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa Mejing Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX Bin XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa Mejing Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat; ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 09 Pebruari 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal Putusan No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 1995 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.207/66/IX/1995 tercatat tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pernah di Jakarta kemudian pada tahun 2007 pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Desa Mejing Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. JANWAR, Lahir: 22-07-1997
 2. WINATI, Lahir: 05-04-2002
 3. MUHAMAD IRFAN, Lahir: 20-06-2008
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 10 tahun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mendidik anak dan mengatur rumah tangga.
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjemput anak ke rumah budenya yang masih satu Dusun namun Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Februari tahun 2015, yang disebabkan ketika itu Tergugat cemburu kepada Penggugat

Hal 2 dari 6 hal Putusan No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang tidak jelas hingga mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.

5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat tidur di kamar depan sedangkan Tergugat tidur di kamar belakang di Dusun XXXXX Desa Mejing Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
8. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama

Hal 3 dari 6 hal Putusan No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Hakim mediator bernama DRA Hj. EMMA FATRI SH., MH., pada tanggal 08 Maret 2017 namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar sampai sekarang ,namun tidak berhubungan layaknya suami isteri atau hubungan seksual;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal – hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugata Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jawaban Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar sampai sekarang ,namun sudah tidak

Hal 4 dari 6 hal Putusan No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layaknya suami isteri atau hubungan seksual;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat membenarkan-kannya, sehingga dengan demikian perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum bisa dikatakan sebagai perkawinan atau rumah tangga yang broken home atau perkawinan atau rumah tangga yang sudah pecah sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum bisa dikatakan sebagai perkawinan atau rumah tangga yang broken home atau perkawinan atau rumah tangga yang sudah pecah sama sekali maka dalil-dalil gugatan Penggugat belum memenuhi alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat belum memenuhi alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA.

Hal 5 dari 6 hal Putusan No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.,

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.450.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal 6 dari 6 hal Putusan No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)